

Dispensasi Perkawinan Setelah Berlakunya Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974

Fajar Galih Purnomo
Universitas Muhammadiyah Purwokerto

ARTICLE INFO

Article history:

DOI:

[10.30595/pssh.v17i.1130](https://doi.org/10.30595/pssh.v17i.1130)

Submitted:

June 15, 2024

Accepted:

June 20, 2024

Published:

July 30, 2024

Keywords:

Law No. 16 of 2019
Concerning Marriage,
Marriage Dispensation,
Religious Courts

ABSTRACT

This research aims to find out what factors cause the increase in marriage dispensations, the judges' reasons for granting requests for marriage dispensations at the Regency Religious Courts and legal protection for minors who enter into marriages without obtaining a marriage dispensation from the court. Basically, the panel of judges looks at the situation. Applicants who apply for marriage dispensation are based on the factors of being pregnant out of wedlock, the administrative completeness factor, the factor that there is no prohibition on marriage, the principle of benefit and harm. The judge's consideration in determining the request for Marriage Dispensation refers to two sources, the first is the legal source which formulates statutory regulations between Article 7 Paragraphs (1) and (2) of Law no. 16 of 2019 concerning Marriage.

This work is licensed under a [Creative Commons Attribution 4.0 International License](https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/).



Corresponding Author:

Fajar Galih Purnomo

Faculty of Law, Universitas Muhammadiyah Purwokerto

Jl. KH. Ahmad Dahlan, Kembaran, Banyumas, Jawa Tengah 53182, Indonesia

Email: fajargalih0305@gmail.com

1. PENDAHULUAN

Perkawinan merupakan suatu hubungan lahir dan batin antara seorang pria dengan seorang wanita, bertujuan untuk mewujudkan keluarga yang kekal, bahagia dan beriman kepada Tuhan Yang Maha Esa. Syarat-syarat perkawinan diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, Pasal 7 ayat (1), yang berbunyi: "Tingkat minimal perkawinan yang ditetapkan oleh Negara harus menjamin bahwa orang-orang yang mampu untuk menikah, yang mempunyai kemampuan berpikir yang matang dan dapat bijaksana dalam segala hal agar terhindar dari perceraian.[1]

Dalam Undang-undang No. 1 Tahun 1974 bahwa perkawinan merupakan ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan untuk membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan Yang Maha Esa. Dalam hal ini salah satu tujuan perkawinan adalah untuk mewujudkan keluarga bahagia dan kekal serta sakinah mawaddah warahmah. Mewujudkan keluarga yang sakinah mawaddah warahmah memerlukan persiapan yang sangat matang dari kedua belah pihak calon suami istri, baik secara finansial, fisik, dan psikis. Dalam hal ini pemerintah memperhatikan kedewasaan dalam mempersiapkan pernikahan yang diatur dalam Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang batas usia perkawinan.[2]

Dalam Undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan Pasal 7 Ayat (1) menjelaskan bahwa dalam hal batas usia melangsungkan perkawinan apabila laki-laki 19 (Sembilan belas) Tahun dan wanita 16 (enam belas) Tahun.[3] Namun sejalan dengan program pemerintah membangun keluarga Sakinah Mawaddah warahmah, dilakukan upaya untuk mencapai tujuan pernikahan dengan memperbarui UU No. 1 tahun 1974 pasal 7 ayat (1)

tentang perkawinan menyebutkan bahwa perkawinan hanya diperbolehkan apabila seorang laki-laki dan seorang perempuan telah mencapai umur 19 (sembilan belas tahun).

Meskipun batasan usia sah untuk menikah diatur sedemikian rupa, namun tidak menutup kemungkinan perkawinan di bawah umur, tetapi pada kenyataannya masih banyak perkawinan anak di bawah umur yang terjadi di masyarakat. Anak di bawah umur bisa menikah jika mengajukan cerai ke pengadilan agama. Namun suatu perkawinan dapat dibubarkan jika berdasarkan Undang-undang No. 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan pasal 7 pada ayat 2 yang menyatakan bahwa apabila terdapat penyimpangan terhadap batasan umur yang ditentukan pada ayat 1, maka orang tua suami dan/atau orang tua istri dapat meminta pengecualian di pengadilan dengan alasan yang sangat kuat disertai bukti yang cukup.[4]

Suatu pernikahan harus dilakukan dengan perlakuan baik dan tidak boleh melanggar aturan agama. Proses ini mula-mula berpuncak pada perkawinan, setelah itu dibuatlah suatu akad untuk menentukan keabsahan hubungan dan terpenuhinya syarat-syaratnya.[5] Pasca berlakunya aturan dalam Pasal 7 Ayat (2) akan membuka celah bagi anak yang di bawah umur untuk melakukan perkawinan sehingga dalam Pasal 7 Ayat (1) Undang-undang No. 16 Tahun 2019 akan terkesan sia-sia jika pada akhirnya anak di bawah umur melakukan perkawinan secara legal dengan meminta dispensasi nikah di Pengadilan Agama.

Fenomena perizinan pernikahan di Indonesia bukanlah hal yang baru, dengan adanya peraturan tersebut berdampak pada peningkatan perkawinan usia dini, alasannya beragam mulai dari kondisi perekonomian, budaya, rendahnya pendidikan, pemahaman agama tertentu hingga keinginan orang tua dan anak dan alasan lainnya. Mengajukan permohonan lisensi pernikahan. Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019, pemerintah mengeluarkan beberapa peraturan untuk mencegah kemungkinan akibat dari perkawinan di bawah umur.[6]

Hal ini terus menjadi dilema sosial karena persoalan perizinan kebebasan menikah masih menjadi perdebatan baik dari sudut pandang hukum umum, hukum positif (domestik dan internasional) dan hukum Islam.

1. Sistem hukum dan sistem hukum lainnya harus bersatu atau diselaraskan.
2. Di Indonesia, masih terdapat permasalahan dan kendala dalam peraturan hukum perkawinan di bawah umur.
3. Pandangan lain mengenai hukum Islam tidak menetapkan batasan usia tertentu bagi mereka yang ingin menikah.

Sebagai lembaga resmi, pengadilan mempunyai peranan penting dalam memberikan kebebasan menikah, dan hakim harus lebih berhati-hati dalam mengambil keputusan agar kebebasan menikah tidak mudah diberikan. Namun kenyataannya, dari sekian banyak permohonan surat nikah, setiap tahun hakim banyak yang menyetujui surat nikah dan hanya sedikit yang ditolak. Hal ini tentu saja menimbulkan anggapan bahwa memperoleh surat nikah di usia muda sangatlah mudah dan masyarakat tidak melihat dampak khusus dari apa yang terjadi setelah menikah.[7]

2. METODE PENELITIAN

Penelitian ini bersifat deskriptif analitis dengan yurisprudensi normatif. Penelitian hukum baku, biasanya hanya penelitian dokumenter yang memanfaatkan sumber bahan hukum berupa undang-undang, keputusan atau peraturan pengadilan, kontrak, teori hukum, dan pendapat para ilmuwan. Metode penulisan berdasarkan pada analisis berbagai asas hukum dan teori hukum bahkan peraturan perundang-undangan yang berkaitan terhadap penelitian hukum pada permasalahan penulisan. Penelitian ini menggunakan pendekatan normatif dan pendekatan historis. Pendekatan ini digunakan dalam penelitian hukum untuk menemukan jawaban atas pertanyaan hukum.

Dengan digunakannya penelitian yuridis normatif ini penulis dapat mengetahui mengenai permohonan dispensasi perkawinan yang terdapat di Indonesia yang ditinjau dari Perundang-undangan Nomor 16 Tahun 2019 atas perubahan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974. Sehingga dengan adanya penelitian yuridis normatif ini dapat dijadikan sumber acuan dalam penulisan penelitian.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

Berdasarkan latar belakang yang dijelaskan, ada permasalahan yang perlu dibahas, sebagai berikut:

a. Faktor apa saja yang menyebabkan meningkatnya dispensasi perkawinan

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), Dispensasi perkawinan adalah pengecualian dari urutan umum untuk suatu keadaan khusus, pembebasan dari suatu kewajiban atau larangan, bahwa tindakan pemerintah yang menyatakan bahwa peraturan perundang-undangan tidak berlaku suatu hal khusus.[7] Dispensasi perkawinan ini menjadi solusi bagi calon pengantin pria dan calon pengantin yang belum mencapai usia minimal menikah. Jika pengecualian ini diajukan ke pengadilan agama dengan alasan mendesak dan bukti yang cukup.[8]

Alasan utama terjadinya pernikahan di bawah umur adalah keinginan untuk segera memiliki lebih banyak anggota keluarga, kurangnya informasi mengenai dampak negatif dari menikah terlalu muda baik bagi pasangan maupun keturunannya. Faktor utama lainnya adalah mengikuti adat secara mentah-mentah.[9]

Hollean dan Suryono, pernikahan dini terjadi karena adanya permasalahan keuangan dalam keluarga, terutama pada keluarga anak perempuan. Orang tua meminta keluarga anak laki-laki untuk mengawinkan anak perempuannya agar keluarga anak perempuan mempunyai satu anggota keluarga yang kurang bertanggung jawab (makanan, pakaian, pendidikan, dan lain-lain).

Faktor penyebab lainnya adalah ekonomi, pendidikan, orang tua, media massa dan internet, biologis, hamil di luar nikah, dan faktor adat.

a. Faktor Ekonomi

Hal ini terjadi karena keluarga gadis tersebut berasal dari keluarga miskin. Orangtuanya pun menikahkan gadis tersebut dengan pria dari keluarga mapan. Hal ini pasti akan berdampak pada gadis tersebut dan juga orang tuanya. Seorang anak perempuan dapat menjalani kehidupan yang layak dan beban orang tua dapat dikurangi. Pernikahan muda lahir karena keluarga hidup di garis kemiskinan. Untuk meringankan beban orang tua, anak perempuannya menikah dengan orang yang dianggap mampu.

b. Faktor Pendidikan

Rendahnya tingkat pendidikan orang tua, anak dan masyarakat membuat terjadinya perkawinan anak di bawah umur.

c. Faktor Orang Tua

Orang tua khawatir anaknya akan mempermalukan keluarga atau takut anaknya akan berzinah saat berpacaran, sehingga mereka segera menikah dengan pacarnya. Niat ini memang baik untuk melindungi anak dari dosa.

d. Faktor Media Masa dan Internet

Disadari atau tidak, anak-anak zaman sekarang punya akses mudah terhadap segala hal yang berhubungan dengan seks dan hal lainnya. Hal ini membuat mereka “terbiasa” dengan isu-isu terkait seks dan tidak lagi menganggapnya tabu. Pendidikan seks memang sangat penting sejak dini, namun bukan berarti anak belajar sendiri tanpa orang dewasa. Salah satu penyebabnya adalah media dan internet, dengan kemudahan akses terhadap informasi, anak-anak mempelajari hal-hal yang seharusnya tidak mereka ketahui pada usia mereka. Akibatnya terjadi perselingkuhan yang dapat berujung pada kehamilan di luar nikah. Suka atau tidak suka, orang tua harus menikahkan anak perempuannya.

e. Faktor Hamil Diluar Nikah

Kehamilan di luar nikah tidak hanya disebabkan oleh “kecelakaan” tetapi juga dapat disebabkan oleh perkosaan yang berujung pada kehamilan di luar nikah. Orang tua yang menghadapi situasi seperti itu pasti akan menikahkan putrinya, bahkan mungkin dengan seseorang yang tidak dicintai gadis itu sama sekali. Ini menjadi dilema yang lebih besar karena tidak sejalan dengan UU Perkawinan. Rumah tangga yang dibangun hanya atas dasar cinta bisa terguncang apalagi dengan situasi pemaksaan.

f. Faktor Adat

Faktor ini sudah mulai jarang muncul, tapi masih tetap ada. Perkawinan usia muda terjadi karena orang tua takut anaknya dikatakan perawan tua sehingga segera dikawinkan.

b. Alasan hakim terhadap dikabulkannya permohonan dispensasi perkawinan setelah disahkannya UU No. 16 Tahun 2019

Menikahi anak di bawah umur mengharuskan orang tua anak mengajukan permohonan surat nikah ke pengadilan agama. Menurut M. Yahya Harahap, permohonan atau gugatan sukarela adalah perkara perdata yang diajukan dalam bentuk pernyataan yang ditandatangani oleh pemohon atau kuasa hukumnya dan ditujukan ke pengadilan.[10] Permasalahan yang disajikan murni sepihak. Oleh karena itu, mempertanyakan calon pada hakikatnya tidak berkaitan dengan hak dan kepentingan orang lain.

Dalam memutus perkara perkawinan, hakim harus menggunakan pertimbangan lain yang berkaitan dengan agama, adat istiadat, dan budaya masyarakat sekitar untuk menegakkan keadilan. Menurut Zainuddin Ali, hakim tidak hanya mengandalkan hukum, karena ketika hakim menggunakan pendekatan metodologis dalam pemeriksaan usia perkawinan dalam kajian hukum Islam (fiqh), maka masalah murlahah (metode ijtihad dalam Islam) harus diperhatikan. hukum berdasarkan kemaslahatan umum Hakim mengutamakan konsep maulahahat murshalah, yaitu pertimbangan kebaikan dan penghindaran kerugian dalam masyarakat serta upaya pencegahan kerugian.[11]

Berdasarkan hal tersebut, hakim mempunyai pertimbangan yang luas dalam memutus permasalahan mengenai suatu perkawinan. Penekanan hakim dalam mempertimbangkan putusan didasarkan pada asas kepastian

hukum yang bernuansa menciptakan ketertiban dan ketertiban dalam masyarakat. Dalam hal ini putusan hakim mempertimbangkan bagaimana keadilan tercipta menurut nilai-nilai orang banyak dan masyarakat sekitar. Yang dimaksud dengan asas keadilan adalah hakim harus mempertimbangkan hukum yang mengatur masyarakat berupa nilai-nilai yang terdiri dari adat istiadat dan peraturan tidak tertulis. Berikut ini Pertimbangan Hakim Pengadilan Agama dalam mengabulkan dispensasi perkawinan:

a. Hamil Diluar Nikah

Hamil di luar nikah menjadi faktor paling dominan dalam permohonan pembebasan menikah. Alasan orang hamil karena menurut tradisi budaya, adat istiadat, dan praktik, masih dianggap tabu bagi perempuan untuk hamil tanpa suami. Menghadapi istrinya yang hamil di luar nikah, permohonan pembebasan nikah pun menjadi masalah khusus bagi pihak yang membuat keputusan pengecualian perkawinan.[12] Hamilnya di luar nikah, salah satu cara yang dilakukan untuk menjaga wanita tersebut, ia harus segera untuk dinikahkan agar anak yang dilahirkan kelak mempunyai status sebagai warga negara dan mempunyai waris dari orang tuanya.

b. Kelengkapan Administrasi

Sesuai Undang-Undang No 1 Tahun 1974 Pasal 7 Tentang Pernikahan, Pembebasan Usia Kawin atau Surat Nikah adalah permohonan pembebasan bagi calon pengantin yang belum mencapai batas usia minimal untuk menikah, yaitu di bawah 19 tahun bagi laki-laki dan 16 tahun bagi perempuan. Apabila salah satu atau kedua calon pengantin berada di bawah batas usia, maka harus diajukan surat nikah ke pengadilan agama setempat. Syarat-syarat yang diatur menurut tata cara yang berlaku pada Pengadilan mengenai pengecualian perkawinan anak di bawah umur, antara lain:

1. Orang tua kedua mempelai yang masih di bawah umur mengajukan permohonan tertulis kepada Inkuisisi sebagai pemohon.
2. Permohonan diajukan ke pengadilan agama tempat tinggal pemohon.

c. Tidak Ada Larangan Perkawinan

Pertimbangan hakim selanjutnya dalam memutuskan pemberian surat nikah adalah dengan mempertimbangkan tidak adanya larangan perkawinan berdasarkan pasal 8 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974. Alasan pemohon mengajukan potongan perkawinan anak adalah sebagai berikut:[13]

1. Karena kedua calon tidak mempunyai hubungan darah, maka tidak ada larangan untuk menikah.
2. Kedua pasangan telah kembali dewasa menurut Islam dan siap menjadi suami istri.
3. Bahwa pernikahan ini sangat mendesak karena keduanya telah menjalin hubungan intim di luar nikah selama tujuh bulan.
4. Dan meminta kepada Majelis Hakim Pengadilan Negeri dalam hal ini Ketua Hakim (Tuan Munashik) untuk menyetujui lamaran pernikahan anak tersebut.

d. Asas Kemaslahatan dan Kemudharatan

Yaitu segala putusan hukum yang dipertimbangkan berdasarkan pokok atau pokok persoalan putusan tersebut. Asas kemaslahatan ini tentu saja didasarkan pada pertimbangan hakim dalam mengambil keputusan hukum, agar hukum yang dihasilkan memberikan manfaat baik bagi pihak pencari keadilan maupun masyarakat luas. Misalnya, hakim dapat mengabulkan permohonan pembebasan batas usia menikah bagi seseorang yang ingin menikah. Selain mempertimbangkan asas keadilan dan kepastian hukum, hakim juga harus mempertimbangkan aspek keamanan putusan hukum. Apabila hakim memberikan pengecualian usia perkawinan atas dasar keuntungan, maka hakim dapat mewajibkan dan mengabulkan perkawinan tersebut, meskipun terdapat kepastian hukum bahwa peraturan hukum perkawinan yang mengatur batas minimal usia perkawinan mempunyai hak. Laki-laki berumur 19 tahun dan perempuan berumur 16 tahun.

Sebagaimana tercantum dalam Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Perkawinan dan Tunjangannya Nomor 1 Tahun 1974, pengecualian usia perkawinan dapat memberikan manfaat yang besar bagi masyarakat, sehingga penting untuk menghindari perkawinan dalam keadaan yang sangat mendesak pengecualian usia sangat diperlukan. Karena keadaannya yang begitu mendesak sehingga orang tua sudah tidak mampu lagi mengatasi perilaku anak tersebut, maka hakim harus mengabulkan permohonan pengecualian tersebut dari berbagai sudut pandang. Pada akhirnya, hakim akan menerima permohonan tersebut.

c. Perlindungan hukum bagi anak bawah umur yang melangsungkan perkawinan tanpa perolehan dispensasi kawin dari pengadilan

Usia minimal menikah di Indonesia telah diubah berdasarkan UU No. 16 tahun 2019, usia laki-laki dan perempuan menjadi setara dengan 19 tahun, namun disisi lain keberadaan ketentuan pengecualian perkawinan tetap dengan memperhatikan faktor hukum dan normatif. Bedanya, amandemen UU Perkawinan terkini, Pasal 7(2), mengatur bahwa tuntutan pembebasan tetap dilakukan oleh orang tua suami atau istri dan hanya dapat dituntut oleh pengadilan. Ungkapan “pegawai lain” dalam UU Nomor 1 Tahun 1974 dihilangkan karena dianggap ambigu. Ketidakjelasan ini disebabkan oleh banyaknya pejabat yang berwenang memberikan pengecualian, yang tidak hanya dilakukan oleh pengadilan tetapi juga oleh pejabat KUA dan pimpinan desa.[14]

Badan peradilan bersifat normatif sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 dan merupakan satu-satunya badan yang diberi kewenangan penuh untuk mengabulkan penyimpangan batas usia perkawinan. Namun pada kenyataannya, masih banyak perkawinan antar anak di bawah umur yang terjadi tanpa izin khusus dari otoritas peradilan, baik di pengadilan agama maupun pengadilan umum. Pernikahan anak di bawah umur tanpa izin khusus melalui pengadilan berarti tidak ada pihak-pihak yang terlibat, dan dalam hal ini keterlibatan negara melalui lembaga yang berwenang, yaitu badan peradilan yang dapat menjamin perlindungan hak-hak anak.

Ada dua bentuk perkawinan anak di bawah umur yang belum mempunyai surat nikah: pertama, perbuatan mengawinkan anak di bawah umur secara tertutup dan kedua, pencatatan yang melanggar perintah Pasal 7 ayat 2 Undang-undang perkawinan anak di bawah umur yang didaftarkan oleh pejabat pemerintah. UU Nomor 16 Tahun 2019 ini didasarkan pada penyelundupan yang sah, terlepas dari apakah petugas pendaftaran mengetahuinya atau tidak.

Istilah “perkawinan khianat” pada dasarnya tidak dikenal dalam sistem hukum Indonesia, namun diartikan sebagai perkawinan yang tidak memenuhi ketentuan Pasal 2 Ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974. Menurut pemerintah Indonesia, pernikahan tersebut melanggar aturan yang berlaku saat ini. Oleh karena itu, perkawinan anak di bawah umur dapat dianggap sebagai pelanggaran atau pelanggaran terhadap peraturan hukum pemerintah. Kyai Hj Ma’ruf Amin mengatakan, perkawinan privat pada dasarnya adalah perkawinan yang memenuhi keharmonisan dan syarat-syarat yang ditentukan oleh fiqh (hukum Islam), namun harus dicatatkan secara formal pada instansi terkait sesuai dengan ketentuan hukum tanpa pernikahan.[15]

Dalam perkawinan privat, perkawinan tersebut tidak mendapat perlindungan hukum jika perkawinan belum dicatatkan, maka akan sulit mengetahui status perkawinan pasangannya, terutama bila timbul persoalan seperti apakah anak dilahirkan dalam perkawinan atau timbul hak dan kewajiban suami istri. Sekalipun hubungan tersebut tidak didokumentasikan, ada kemungkinan salah satu pihak menghindari tanggung jawab dan meningkari hubungan mereka sebagai suami-istri.[16]

Bentuk perlindungan hukum secara konkrit yang dapat diupayakan dalam hal terdapatnya suatu perkawinan bawah umur tanpa dispensasi kawin namun telah dicatatkan oleh lembaga pencatat perkawinan menurut PLT Deputi Perlindungan Khusus Anak Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Anak, Nahar SH., M.SI bahwa atas perkawinan tersebut dapat diajukan pembatalan perkawinan, karena ditinjau dari segi administrasi terkait dengan pencatatan perkawinan, atas perkawinan tersebut tidak memenuhi persyaratan yang telah ditentukan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku sebagaimana ditentukan dalam Pasal 7 ayat 2 UU No 16 Tahun 2019 jo Pasal 6 ayat 2 huruf e PP No 9 Tahun 1974.

4. KESIMPULAN

Berdasarkan pada hasil analisis data dan pembahasan, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Faktor-faktor pengajuan dispensasi nikah kepada Pengadilan Agama yakni (1) Faktor Ekonomi, (2) Faktor Pendidikan, (3) Faktor Orang Tua, (4) Faktor Media Masa dan Internet, (5) Faktor Biologis, (6) Faktor Hamil Diluar Nikah, (7) Faktor adat. Pemberian dispensasi umur perkawinan tersebut juga diharapkan dapat bermanfaat bagi masyarakat, sehingga dapat memberikan kemudahan dan jalan keluar bagi persoalan-persoalan yang terjadi.
2. Pertimbangan hakim Pengadilan Agama dalam mengabulkan dispensasi nikah berdasarkan pertimbangan 3 hal yakni: (1). Hamil Diluar Nikah, (2) Kelengkapan administrasi, (3) Tidak ada larangan perkawinan sebagaimana terdapat dalam pasal 8 Undang-Undang No 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan (\$) Asas Kemaslahatan dan Kemudharatan.
3. Bentuk perlindungan hukum secara konkrit yang dapat diupayakan dalam hal terdapatnya suatu perkawinan bawah umur tanpa dispensasi kawin namun telah dicatatkan oleh lembaga pencatat perkawinan menurut PLT Deputi Perlindungan Khusus Anak Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Anak, Nahar SH., M.SI bahwa atas perkawinan tersebut dapat diajukan pembatalan perkawinan, karena ditinjau dari segi administrasi terkait dengan pencatatan perkawinan, atas perkawinan tersebut tidak memenuhi persyaratan yang telah ditentukan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku sebagaimana ditentukan dalam Pasal 7 ayat 2 UU No 16 Tahun 2019 jo Pasal 6 ayat 2 huruf e PP No 9 Tahun 1974.

DAFTAR PUSTAKA

- E. Rohmatzuhriyah, K. Saiban, A. P. Soedjatmiko, and K. Laila, “Pertimbangan Hakim Pengadilan Agama dalam Mengabulkan Permohonan Dispensasi Nikah di Bawah Umur,” *Bhirawa Law J.*, vol. 3, no. 1, pp. 51–57, 2022, doi: 10.26905/blj.v3i1.7969.
- B. wasono, *Dispensasi Nikah (Akibat Hamil Di Luar Nikah)*. Guespedia, 2020.
- D. Rakhmat, T. Yang, M. Esa, and P. R. Indonesia, “UU No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan,” pp. 1–15, 1974.

“Undang-undang No. 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan Pasal 7 Ayat (2)”.

S. Oktaria, “Tinjauan hukum terhadap peningkatan permohonan dispensasi perkawinan di pengadilan agama bengkalis pada tahun 2020,” *Repository.Uir.Ac.Id*, 2022, [Online]. Available: <https://repository.uir.ac.id/13706/>

M. GADING, “DISPENSASI KAWIN PASCA PEMBERLAKUAN UNDANG- UNDANG NO. 16 TAHUN 2019 (STUDI KASUS PUTUSAN HAKIM PENGADILAN AGAMA KABUPATEN BARRU NO. 39/PDT.P/2022/PA.Br),” vol. 2019, no. 16, p. 100, 2022.

“Dispensasi.” Accessed: Jun. 02, 2024. [Online]. Available: <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/Dispensasi>.

L. A. Yuni, “Analysis of The Emergency Reason In The Applications Of Marriage Dispensation at The Tangerang Religious Court.,” *Hkum Kel. san Huk. Islam*, 2021.

R. Bukido, “Perkawinan Di Bawah Umur : Penyebab Dan Solusinya,” *Jurisprud. Jur. Ilmu Huk. Fak. Syariah dan Huk.*, vol. 5, no. 2, p. 188, 2018, doi: 10.24252/jurisprudentie.v5i2.6283.

M. Yahya Harahap, *Kedudukan Kewenangan Dan Acara Peradilan Agama*. Sinar Grafika, Jakarta, 2003.

Zainuddin Ali, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*. Sinar Grafika, Jakarta, 2006.

& T. P. M. Ma’shum, H. D., “Tinjauan Yuridis Terhadap Permohonan Dispensasi Nikah Anak Di Bawah Umur: (Studi Penetapan Pengadilan Agama Kraksaan Perkara Nomor 0092/PDT.P/2021/PA-KRS),” *JUSTNESS-Jurnal Polit. Relig. Law, 1*, pp. 60–83, 2021.

Z. Mahendra, “Pertimbangan dan Faktor Penyebab Hakim Mengabulkan Permohonan Dispensasi Umur Perkawinan,” *Journal*, vol. 53, no. 9, pp. 1689–1699, 2013.

L. Safira, S. D. Judiasih, and D. Yuanitasari, “Perlindungan Hukum Terhadap Anak Yang Melakukan Perkawinan Bawah Umur Tanpa Dispensasi Kawin Dari Pengadilan,” *Acta Diurnal J. Ilmu Huk. Kenotariatan dan ke-PPAT-an*, vol. 4, no. 2, pp. 210–225, 2021, doi: 10.23920/acta.v4i2.521.

Hukumonline, “Pencatatan Nikah Akan Memperjelas Status Hukum”, [Online]. Available: <https://www.hukumonline.com/berita/baca/hol15651/pencatatan-nikah-akan-memperjelas>

Ahmad Kuzar, *Nikah sebagai Perikatan*. Jakarta: PT Grafindo Persada, 1995.